

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf selama ini diketahui merupakan investasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk selamanya. Namun dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, wakaf dapat pula dilakukan secara berjangka dalam waktu tertentu. Pada umumnya saat ini wakaf yang ada tidak berjangka. Wakaf uang di bank syariah juga bisa dilakukan berjangka, tetapi untuk wakaf uang ini juga perlu penjaminan. Dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 42 disebutkan pada saat jangka waktu wakaf berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakil. Oleh karena itu, saat ini wakaf hanya bisa diserahkan ke bank dengan penjamin. Pendaftaran wakaf uang juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009, hal ini juga memperkuat adanya dukungan terhadap wakaf uang ini.¹

Saat ini BWI juga membahas penjaminan risiko, berjaga-jaga jika bank kolaps. Wakaf berjangka juga memungkinkan untuk penempatan dana haji calon jama'ah yang telah mendapat porsi haji melalui bank syariah. Kalau jumlah wakaf uang kecil bisa pakai lembaga penjamin simpanan, tetapi kalau jumlahnya banyak harus diasuransikan di asuransi syariah. Pengelolaan dan pengembangan wakaf

¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009

uang harus disalurkan kepada investasi aman tetapi produktif, seperti pembangunan infrastruktur untuk rumah sakit, apartemen.²

Al-Azhar adalah lembaga Pengelola Wakaf yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar untuk mengembangkan serta mengelola *wakaf produktif* dalam mendukung aktifitas pendidikan dan dakwah. Beraktifitas dengan mendayagunakan sumber daya dan partisipasi masyarakat, berorientasi pada produktifitas wakaf untuk mendukung YPI Al-Azhar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta pengembangan dakwah agar lebih mendunia.³ Dengan merencanakan wakaf tunai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh wakif / pemegang wakaf selama jangka waktu beberapa tahun, baik atas nama pribadi atau bisa juga atas nama keluarga. Cara penyetoran nilai wakaf secara bertahap (bulanan, triwulan, semester, tahunan) kepada pengelola wakaf Al-Azhar.⁴

Dalam surat Ash-Shaafat hal ini dijelaskan pada ayat yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ تَحِيْرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ۖ تُوْمِنُونَ
 بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ
 طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

² “Mengenal Wakaf Berjangka” dalam <http://www.syariahmandiri.co.id/en/2010/06/mengenal-wakaf-berjangka/> diakses pada 4 Mei 2016

³ “Profil Al-Azhar” dalam <http://wakaf-alazhar.blogspot.co.id/p/profile-wakaf-al-azhar.html> diakses pada 3 Mei 2016

⁴ “Wakaf Tunai Bejangka Al-Azhar” dalam <http://wakaf-alazhar.blogspot.co.id/2012/05/wakaf-tunai-berjangka.html> diakses pada 3 Mei 2016

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungaisungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah ‘Adn. Itulah keberuntungan yang besar.”⁵

Ada beberapa manfaat yang bisa didapat melalui produk Wakaf Tunai Berjangka ini, diantaranya :

1. Dengan merencanakan wakaf dalam jangka waktu yang tertentu lebih mempermudah kita untuk melakukan wakaf setiap bulannya dan terjangkau oleh seluruh lapisan.
2. Bisa dijadikan hadiah buat keluarga (sertifikat wakaf) atas nama orang yang kita tunjuk (orang tua, istri, anak).
3. Dana yang diwakafkan, sepeser pun, tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, professional, dan transparan.
4. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (*social benefit*).
5. Jaminan jariah kita tidak terputus walaupun kita sudah tiada sampai batas kontrak yang ditentukan.

Karena jika wakif / pemegang wakaf meninggal dunia maka pembayaran wakaf bisa dengan harta yang ditinggalkan wakif sebelum dibagi ahli waris dan

⁵ Al-Qur'an Surat Ash-Shaafat ayat 10-12

juga bisa dilanjutkan oleh ahli waris. Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara.⁶ Berkembangnya wakaf dapat ditelusuri sejak abad ke 12 masehi, yakni ketika terjadi penetrasi Islam oleh para guru Sufi ke Nusantara. Peran guru Sufi ini memberi andil pada penyebaran agama Islam. Sampai abad ke 14 masehi pengaruh para pengembara Sufi dalam mengembangkan ajaran Islam semakin luas, dan mulai masuk melalui pintu-pintu istana kerajaan Nusantara. Bukti paling kuat dapat ditelusuri dari peran para Walisongo ketika memperkenalkan Islam. Sejak Islam datang ke Indonesia, pengaturan perwakafan tunduk pada Hukum Islam. Tata cara perwakafan tanah cukup dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan fiqih yang terdapat dalam kitab-kitab kuning.⁷ Namun, dengan terbentuknya pemerintahan dibawah kekuasaan Belanda maka setiap perbuatan perwakafan tanah harus diketahui oleh Negara.⁸

Sejak tahun 2000, wakaf mulai banyak mendapat perhatian di Indonesia, baik dari praktisi, akademis maupun pemerintah. Kondisi ini di tengarai dengan adanya berbagai tulisan di media masa, baik cetak maupun elektronik.⁹ Indonesia sudah memiliki regulasi yang memadai sebagai dasar pengelolaan wakaf yang sejalan dengan ketentuan syariat Islam, antara lain UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

⁶ Rozalinda “*Perkembangan Perwakafan di Indonesia*” dalam <https://rozalinda.wordpress.com/2010/05/04/perkembangan-perwakafan-di-indonesia/> diakses pada 3 Mei 2016

⁷ M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung : Yrama Widya, 2014), hal. 57

⁸ *Ibid.*, hal. 58

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta : Sinar Grafika dengan UMSU publisher, 2010), hal. 34

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ada beberapa hal yang dipandang sebagai terobosan penting dalam perkembangan wakaf di Indonesia, yaitu: Pertama, diakuinya Wakaf Benda Bergerak, termasuk wakaf tunai (*cash waqf*) berupa uang yang diharapkan menjadi sumber harta wakaf potensial yang dapat disinergikan dengan harta Wakaf Benda Tidak Bergerak. Kedua, dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.¹⁰ Menurut data Kementerian Agama RI Tahun 2010, Jumlah lokasi tanah wakaf di Indonesia sebanyak 414.848 lokasi dengan luas tanah 2.171.041.349,74 M2. Hampir 95 % aset wakaf belum dimanfaatkan secara optimal sehingga peran sosial-ekonomi wakaf belum maksimal.

Data Kementerian Agama Jawa Barat, pada tahun 2011, dari 74.156 lokasi tanah wakaf di Jawa Barat, 22.587 lokasi (30,54 %) belum bersertifikat, bahkan 5.981 diantaranya belum memiliki dokumen Akta Ikrar Wakaf (AIW). Kondisi tersebut antara lain yang menyebabkan sering terjadinya konflik tanah wakaf, terutama antara Ahli Waris Wakif dengan Nazhir, atau konflik pengelolaan wakaf antara Nazhir dengan masyarakat.

Dengan melihat data di atas, seharusnya aset wakaf yang belum maksimal bisa dikelola lebih maksimal agar peran sosial ekonomi bisa lebih maksimal dan perlu diadakan sosialisasi tentang wakaf tanah maupun uang karena banyak sekali tanah wakaf yang belum bersertifikat dan belum memiliki dokumen Akta Ikrar Wakaf

¹⁰ Ibid., hal. 41

(AIW) yang memicu terjadinya konflik tanah wakaf, terutama antara Ahli Waris Wakif dengan Nazhir, atau konflik pengelolaan wakaf antara Nazhir dengan masyarakat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam buku III Bab I pasal 215 ayat 1 disebutkan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.¹¹ Disitu disebutkan bahwa wakaf digunakan untuk selamanya-lamanya dan tidak mengenal jangka waktu. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 berbunyi “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.¹² Dalam peraturan ini memperjelas bahwa Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 merupakan pembaharuan dari masalah perwakafan kontemporer pada Kompilasi Hukum Islam dan dalam prakteknya juga sudah diberlakukan. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 merupakan perwujudan dari pemikiran Imam Maliki yang memperbolehkan Wakaf dengan berjangka waktu, demi kesejahteraan umat. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tentang Wakaf Tunai Berjangka penting untuk dilakukan.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Buku III Bab I pasal 215 ayat (1)

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 pasal 1 ayat (1)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini akan terlampir dibawah ini

1. Bagaimana hukum wakaf tunai berjangka dalam tinjauan hukum positif ?
2. Bagaimana hukum wakaf tunai berjangka dalam tinjauan hukum Islam ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum wakaf tunai berjangka dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian akan dilampirkan pada pernyataan dibawah ini

1. Mendeskripsikan hukum wakaf tunai berjangka dalam tinjauan hukum Islam
2. Mendeskripsikan hukum wakaf tunai berjangka dalam tinjauan hukum positif
3. Mendeskripsikan perbedaan dan persamaan hukum wakaf tunai berjangka dalam tinjauan hukum Islam dan hukum Positif

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai berwakaf secara tunai dengan jangka waktu dalam tinjauan aspek hukum positif dan hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan dalam memahami tinjauan dari perbandingan hukum positif dan hukum Islam mengenai wakaf tunai berjangka.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tinjauan aspek hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di dalam pelaksanaan wakaf tunai berjangka.

c. Bagi Masyarakat umum

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengetahui hukum positif dan hukum Islam umumnya, khususnya dalam pemanfaatan wakaf tunai berjangka.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a) Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹³
- b) Wakaf tunai berjangka ialah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai dan memiliki jangka waktu untuk pemanfaatannya

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 3

- c) Syariat Islam (*syara'*) secara etimologi berarti "jalan-jalan yang bisa di tempuh air", maksudnya adalah jalan yang di lalui manusia untuk menuju Allah. Syariat Islamiyyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴
- d) Hukum positif yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf tentang Wakaf Tunai Berjangka, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan Kompilasi Hukum Islam Buku ke III tentang Wakaf.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan kajian pada suatu penelitian. Secara operasional, yang dimaksud "Wakaf Tunai Berjangka Ditinjau dari Hukum positif dan Hukum Islam", adalah hukum Wakaf Tunai Berjangka dalam tinjauan hukum positif, hukum Wakaf Tunai Berjangka dalam tinjauan hukum Islam, serta persamaan dan perbedaan hukum Wakaf Tunai Berjangka dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam

¹⁴ Syariat Islam dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam diakses pada 2 Juli 2016

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya sebuah metode penelitian agar penelitian yang dilakukan bisa sistematis dan terarah sesuai dengan fokus yang diteliti. Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif artinya penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu peristiwa dan kejadian yang sedang terjadi pada waktu ini. Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah aktual yang terjadi pada saat penelitian tersebut dilakukan.¹⁶ Seorang peneliti dalam menggunakan jenis penelitian kepustakaan mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan yang kemudian disajikan dengan mendeskripsikan tentang bahasan Wakaf Tunai Berjangka ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam.

2. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang perwakafan dengan menggunakan uang tunai serta memiliki jangka waktu melalui internet ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam yang relevan dan

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 1, hal. 254

¹⁶ *Ibid*, hal. 34

representatif, meliputi catatan laporan resmi, buku-buku referensi, majalah, koran, dokumen, kisah-kisah sejarah dan lain-lain¹⁷, Sumber data adalah sumber darimana data diperoleh. Dalam sebuah kajian sumber data yang dapat dipakai meliputi: perundang-undangan, catatan atau laporan resmi, barang cetakan, buku teks, buku-buku referensi, catatan kisah-kisah sejarah dan lain-lain. Dalam melakukan kajian ini, penulis menggunakan tiga sumber data, yaitu:

- a. Bahan Primer, adalah: bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 tahun 2009.
- b. Bahan Sekunder, adalah: bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer.
yaitu Kitab, buku fiqh empat mazhab, fiqh lima mazhab, artikel, laporan penelitian, berbagai karya tulis ilmiah lainnya.
- c. Bahan tersier yaitu: bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, kamus besar berbahasa Indonesia¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau informasi yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.¹⁹

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, cet ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 28

¹⁸ Burhan Ashofa *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: rineka cipta-2001), hal 103-104

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu cara yang digunakan peneliti untuk mengolah dan mempelajari semua data-data yang telah terkumpul sehingga dapat diambil suatu kesimpulan mengenai inti dari permasalahan yang sedang diteliti dan dibahas.²⁰

Guna memperoleh data yang valid dan memadai maka metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Content Analysis*

Content analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *content analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan dengan secara objektif dan sistematis.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tata cara pelaksanaan Wakaf Tunai secara berjangka waktu menurut Undang-Undang No. 41 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Kompilasi Hukum Islam Buku ke III tentang Hukum Perwakafan, beberapa pendapat Imam Mazhab.

¹⁹ Poerwa Darminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 256

²⁰ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Karsa, 2012), cet 2, hal . 156

²¹ Burhan Bungin (ed.), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 71

b. Comparative Analysis

Metode *comparative analysis* ialah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.²² Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis persamaan dan perbedaan hukum Wakaf Tunai Berjangka dalam Undang-Undang No. 41 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Kompilasi Hukum Islam Buku ke III tentang Hukum Perwakafan, beberapa pendapat Imam Mazhab.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai perwakafan diambil dari beberapa judul skripsi, artikel, makalah, maupun kajian penelitian lain yang menjadi inspirasi bagi peneliti. Diantaranya :

Pertama, PENGELOLAAN ASET WAKAF TUNAI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (*Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal*

²² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 47

Hidayatullah Malang), oleh Umi Chamidah, 2008, Fakultas Syariah, jurusan Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Permasalahan dalam penelitian ini apakah Pengeloan Wakaf Tunai pada Baitul Maal Hidayatullah Malang sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia. Kesimpulannya bahwa tata cara pengeloan wakaf tunai pada Baitul Maal Hidayatullah Malang sesuai dengan ketentuan hukum positif.²³ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah disini fokus membahas mengenai pengelolaan wakaf tunai, sedang penelitian ini menganalisis tentang perbedaan dan persamaan hukum wakaf tunai dengan jangka waktu tertentu ditinjau dari pendapat ulama madzhab dan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai wakaf tunai dengan jangka waktu.

Kedua, PELAKSANAAN WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KOTA SEMARANG, oleh Sri Handayani S.H, Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana wakaf di kota Semarang setelah berlakunya Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Kesimpulannya pembaharuan Undang-Undang tentang Wakaf mempengaruhi sistem perwakafan di kota Semarang. Pembaharuan yang dimaksud mengenai

²³ Umi Chamidah, *Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)*, Skripsi, (Fakultas Syariah, jurusan Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008)

nadzir dan jangka waktu.²⁴ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah disini membahas mengenai pelaksanaan wakaf tunai di kota Semarang terhadap Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Tunai, sedang penelitian ini menganalisis tentang perbedaan dan persamaan hukum wakaf tunai dengan jangka waktu tertentu dari prespektif ulama madzhab dan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai wakaf tunai.

Ketiga, ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG WAKAF DENGAN JANGKA WAKTU TERTENTU, oleh Umi Mas'udah, program studi Ahwalus Syakhsiyah, Strata 1, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini yakni pendapat Imam Syafi'i mengenai wakaf dengan jangka waktu tertentu. Kesimpulannya Imam Syafi'i tidak memperbolehkan berwakaf dengan jangka waktu tertentu.²⁵ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah disini menganalisis wakaf dengan jangka waktu menurut madzhab Syafi'i, sedang penelitian ini menganalisis tentang perbedaan dan persamaan hukum wakaf tunai dengan jangka waktu tertentu dari prespektif ulama madzhab dan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai wakaf tunai.

²⁴ Sri Handayani S.H, Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang, *Thesis*, (Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2008)

²⁵ Umi Mas'udah, Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wakaf Dengan Jangka Waktu Tertentu, *Skripsi*, (Program Studi Ahwalus Syakhsiyah, Strata 1, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang)

Keempat, STUDI TENTANG PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA, oleh Nuzula Yustisia, jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Wakaf Tunai oleh Lembaga Amil Zakat di kota Yogyakarta. Kesimpulannya penelitian ini merupakan pembelajaran mengenai sistematika pengelolaan Wakaf Tunai di kota Yogyakarta.²⁶Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah disini membahas mengenai pengelolaan wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat, sedang penelitian ini menganalisis tentang perbedaan dan persamaan hukum wakaf tunai dengan jangkan waktu tertentu dari prespektif ulama madzhab dan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai wakaf tunai.

Terakhir, PENERAPAN WAKAF TUNAI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI ZAKAT CENTER THORIQOTUL JANNAH KOTA CIREBON, oleh Yuliani, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana penerapan hukum positif mengenai Wakaf Tunai dalam pengelolaan Zakat Center Thoriqotul Jannah di kota Cirebon. Kesimpulannya pembaharuan Undang-Undang tentang Wakaf mempengaruhi pengeloan Wakaf yang sekarang bisa dilakukan secara Tunai pada Zakat Center Thoriqotul Jannah di

²⁶ Nuzula Yustisia, Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta, *skripsi*, (jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

kota Cirebon.²⁷ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah disini membahas mengenai penerapan wakaf tunai untuk pemberdayaan ekonomi pada sebuah lembaga zakat, sedang penelitian ini menganalisis tentang perbedaan dan persamaan hukum wakaf tunai dengan jangka waktu tertentu dari prespektif ulama madzhab dan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai wakaf tunai.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini disusun dalam bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikanya meliputi :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini disajikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Wakaf Dalam Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Dalam bab ini berisi tentang penjelasan mengenai sudut pandang Wakaf dari hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III Wakaf Tunai Berjangka Dalam Tinjauan Hukum Positif. Dalam bab ini menguraikan prinsip-prinsip Wakaf Islam, bentuk dan jenis wakaf.

BAB IV Wakaf Tunai Berjangka dalam tinjauan hukum Islam. Menjelaskan mengenai hukum Wakaf Tunai Berjangka dari sudut pandang para imam mazhab yang umumnya dijadikan sebagai pedoman.

²⁷ Yuliani, Penerapan Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon, *skripsi*, (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2011)

BAB V Perbedaan Dan Persamaan Wakaf Tunai Berjangka Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif.

BAB VI Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang menjadi pokok-pokok pikiran penulis, berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini sebelumnya.